



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Eks. TNI, alamat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sekarang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 24 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Oktober 2015, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;

Hal 1 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT, yang diwakilahkan kepada abang kandung ibu Penggugat yang bernama PAMAN PENGGUGAT disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Tergugat berstatus jejaka pada usia 30 tahun, sedangkan Penggugat berstatus perawan pada usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat menikah tidak melapor ke KUA, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor KUA setempat;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun. Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Agustus 2016 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, yang disebabkan Tergugat sudah dua kali masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba, sehingga Tergugat diputuskan menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Nomor NOMOR tanggal 19 Juli 2018;

Hal 2 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat masuk penjara;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (TERGUGAT) dengan Tergugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi

Hal 3 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PENGGUGAT, tanggal 11 November 1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Salinan Putusan, Nomor NOMOR, atas nama TERGUGAT, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu di rumah Saksi di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa Saksi masih ingat peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Tergugat yang bernama AYAH PENGGUGAT, lalu memberikan wakilah kepada PAMAN PENGGUGAT untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri dan SAKSI

Hal 4 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai.

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Penggugat perawan, sedangkan Tergugat duda cerai hidup yang telah resmi bercerai.
- Bahwa Saksi mengetahui Pengguga dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Penggugat dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena saat itu Penggugat belum cukup umur dan takut pernikahannya dengan Tergugat tidak disetujui oleh orang tuanya, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah secara kampung sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat.

2. SAKSI II, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah 5 tahun yang lalu di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dari sebelum Penggugat melangsungkan pernikahannya.
- Bahwa Saksi yakin pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Penggugat perawan, sedangkan Tergugat duda cerai hidup.

Hal 5 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Penggugat dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahannya, tidak ada orang maupun masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena pada awalnya Penggugat tidak memberi tahu rencana pernikahannya dengan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat menikah secara kampung, sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar disahkan pernikahannya dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat

Hal 6 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Oktober 2015, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada abang kandung ibu Penggugat yang bernama PAMAN PENGGUGAT disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, disebabkan Tergugat sudah dua kali masuk penjara karena mengkonsumsi narkoba, sehingga Tergugat diputuskan menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Nomor NOMOR tanggal 19 Juli 2018.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat masuk penjara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah

Hal 7 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut juga merupakan saksi nikah Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi. Oleh karenanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh sebab itu keterangannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua merupakan ibu kandung Penggugat, meskipun saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi yakin pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam kesehariannya tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan pernikahannya. Oleh karenanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraianya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 adalah akta autentik berupa Salinan Putusan, Nomor NOMOR, atas nama TERGUGAT, tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut menerangkan yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri bukan tanaman dan memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.*" dan menjatuhkan

Hal 8 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada Terdakwa TERGUGAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti surat P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Oktober 2015, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah adik kandung ayah Tergugat yang bernama AYAH PENGGUGAT diwakilahkan kepada PAMAN PENGGUGAT serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 1 mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul.
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku.
5. Bahwa pernikahannya tidak tercatat disebabkan Penggugat ketika akan melangsungkan pernikahan Penggugat belum cukup umur dan takut tidak disetujui oleh orang tuanya, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah secara kampung sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan saat ini Tergugat telah divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan

Hal 9 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, Nomor NOMOR tanggal 19 Juli 2018.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, karena Tergugat menjalani hukuman penjara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”*;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya: *“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.*

Hal 10 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan MarfiyunalDI, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, November 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah.

Hal 12 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Hal 13 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/MS.Skm.